



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN MEKONGGA INDAH KELURAHAN LAMOKATO KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN

KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA 93516 04052326687

<https://dpmptsp.kolakakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Surat izin praktek dokter umum dan dokter gigi

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy surat tanda registrasi dokter/dokter gigi yang masih berlaku dan dilegalisir oleh korwil kedokteran indonesia
2. Surat pernyataan mempunyai tempat praktek atau surat keterangan san sarana pelayanan kesehatan sebagai tempat praktennya.
3. Surat rekomnedasi dari organisasi profesi sesuai tempat praktek
4. Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar
5. Surat izin dari pimpinan instansi dimana dokter/dokter gigi bekerja.
6. Foto copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang sendiri ke kantor Pm-PTSP dan tidak boleh diwakili
2. Membawa semua kelengkapan yang telah ditentukan
3. Melapor ke bagian informasi untuk mendapat petunjuk

Waktu Penyelesaian



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN MEKONGGA INDAH KELURAHAN LAMOKATO KECAMATAN KOLAKA KABUPATEN

KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA 93516 04052326687

<https://dpmptsp.kolakakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kolaka / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2 Hari

1. Pemohon datang ke bagian informasi membawa kelengkapan berkas = 15 menit
2. Bagian proses mempelajari dan memvalidasi berkas pemohon dan memberikan resi penerimaan berkas = 45 menit
3. Bagian proses pengelola pembuatan izin/SK = 1 hari
4. Proses pemeriksaan oleh kabid perizinan dan penandatanganan oleh kepala dinas PM-PTSP.= 30 Menit
5. Registrasi dan pengarsipan = 10 menit
6. Petugas penerimaan menerima resi penerimaan berkas dan memberikan surat izin /SK kepada pemohon.= 20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat izin praktek dokter umum dan dokter gigi

Pengaduan Layanan

Bidang pengaduan